


**STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBERDAYAAN WAKAF
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Syahrullah Syam
18 0301 0073

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBERDAYAAN WAKAF
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Syahrullah Syam

18 0301 0073

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang ditulis oleh:

Nama : Syahrullah Syam


NIM : 18 0301 0073

Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa proposal penelitian Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/Seminar Proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

Tanggal: 31 AGUSTUS 2022

Pembimbing II


Sabaruddin, S.HI., M. H

Tanggal : 29 AGUSTUS 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang ditulis oleh:

Nama : Syahrullah Syam

NIM : 18 0301 0073

Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa Proposal penelitian Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Tanggal: 3 April 2023

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H
Tanggal: 3 April 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Studi Komparatif tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam** yang ditulis oleh Syarullah Syam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0073, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunakaqasyakan* pada Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023 M. bertepatan dengan Tanggal 5 Shafar 1445 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP. 19770201 201101 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syahrullah Syam
NIM : 18 0301 0073
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Februari 2023
Yang membuat pernyataan




Syahrullah Syam
NIM: 18 0301 0073

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta, atas izin-Nya juga, sehingga penulisan Skripsi dengan “Studi Komparatif Tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam” dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang modern, yang denganya manusia mampu melewatinya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar serjana Hukum Islam dalam bidang pendidikan Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Samad Syam dan Ibu Marlina yang selalu mendukung dalam menuntut ilmu dan dukungan baik dari segi moril maupun materil, semoga orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Muhammad Firman Arif, Lc., M.HI. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., MH yang bersedia meluangkan waktunya, dan juga tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan penguji II Dr. Rahmawati, M.Ag yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

7. Kepala Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. Serta Khaedir Al-Maskati, S.Pd., M.Pd. yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Terima kasih kepada saudara saya Muh. Syafrillah Syam, Mutahhara Syam dan Muh. Syahdan Syam
9. Terima Kasih Kepada teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya kelas HK/C, Ahmad Hidayat Marwan, S.H, Syadad Ghandy, Mario Maulana, Ria Pranita Majir, S.H, Jusmiati, S.H, Nada Kamal, S.H, Herlinda, S.H, yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian Skripsi.
10. Serta Kamal Khatib, S.H, Muh. Firgiawan Inzaghi, S.H, Arya Pratama, S.H, Nurholis, S.H, Wildan, S.H, Musandi, S.H, Asnidar, S.H Terima kasih telah membantu demi kelancaran dalam penelitian Skripsi ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara *ĀmīnyāRabbal ‘ālamīn*

Palopo, 22 Februari 2023

Syahrullah Syam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَامَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِم	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (أل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *um fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd


Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan



Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
BWI	: Badan Wakaf Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Kerangka Pikir	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Landasan Teori.....	15
BAB II PEMBERDAYAAN WAKAF DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Tinjauan Umum Wakaf dalam Islam	19
B. Fungsi Wakaf dalam Kemaslahatan Umat.....	25
1. Fungsi dan Tujuan Wakaf	25
2. Jenis Wakaf	27
3. Pengembangan Wakaf untuk Kemaslahatan.....	29
4. Macam-Macam Wakaf.....	30
5. Wakaf Produktif	30
C. Fungsi Nasir dalam Pemberdayaan Wakaf	35
1. Syarat Nasir	35
2. Tugas Nasir	35



BAB III WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004	36
A. Harta Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004.....	36
B. Tinjauan Hukum Islam Perwakafan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	39
C. Keterlibatan Pemerintah dalam Pemberdayaan Wakaf.....	50
BAB IV KOMPARASI WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM.....	52
A. Realitas Wakaf di Indonesia	52
B. Pemberdayaan Wakaf menurut Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
C. Implikasi.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Syahrullah Syam, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam”* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Sabaruddin, S. HI., M. H.

Skripsi ini membahas tentang Studi Komparatif Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf; Untuk mengetahui bagaimana perbandingan wakaf menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum dengan melakukan kajian normative pada UU RI No. 41 Tahun 2004 (Perwakafan).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, bahwa dalam perspektif hukum Islam terkait mengenai uraian yang ada dalam QS Al-Baqarah ayat 261-262 menerangkan wakaf merupakan kemaslahatan umat yang dapat mengantarkan kepada keridhoan-Nya, terdapat manfaat dan efeknya membekas. Bahwa Pasal 40 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk hal lainnya, dan bahwa Dalam fiqh Islam pada dasarnya perubahan status tanah wakaf itu diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya.

Kata Kunci: Pemberdayaan Wakaf, Undang-Undang, Hukum Islam, Komparatif,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari sekian banyak nikmat Allah swt adalah nikmat harta benda yang kita miliki berupa perhiasan, uang, perkebunan, persawahan, harta perniagaan dan aset-aset lainnya. Segenap harta benda yang dimiliki itu bila kadarnya telah melebihi jumlah yang ditetapkan oleh *syar'i* dapat diwakafkan sebagian untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah dan untuk kemaslahatn umat sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah swt.¹

Pemanfaatan harta wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus putus diterima oleh wakif selama barang yang diwakafkan tidak musnah dan terus dimanfaatkan oleh umat, sepanjang sejarah wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan.²

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf. Apabila wakaf dikelola secara professional, maka ia akan menjadi lembaga Islam yang potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena maju mundurnya wakaf ditentukan oleh baik buruknya pengelolaan manajemen wakaf.³

¹Muammar Arafat Yusmad, '*Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta'zir*' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018).

²Wahyudi fariq, '*Manajemen Wakaf Produktif* (Studi Analisi Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus)', 2016, 1-2.

³Abdurrahman Kasdi, '*Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*', 1 (2014), 214.

Peran wakaf merupakan iktiar untuk memberdayakat ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib, sebagai mahluk Allah swt dan kesamaan tujuan dalam menyembahNya. Salah manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.⁴

Peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim seperti untuk Masjid, Musholah, Sekolah Madrasah, Pondok pesantren, dan Makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.⁵

Pendayagunaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Sebab itu asas profesionalitas pendayagunaan ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas pendayagunaan wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga Ziswaf.⁶

⁴Wahyudi fariq, *'Manajemen Wakaf Produktif (Studi Analisi Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus)'*, 2016, 3.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Direktorat pemberdayaan wakaf, 2011), 60.

⁶Wahyudi fariq, *'Manajemen Wakaf Produktif (Studi Analisi Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus)'*, 2016, 3.

Praktek wakaf di masyarakat masih sangat bersifat tradisional, ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat muslim yang dalam berwakaf masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini wakaf, masih menggunakan tradisi lisan, yang mana atas dasar saling kepercayaan semata kepada seseorang atau lembaga tertentu.⁷

Kurangnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan di wakafkan, yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak. Dan sifat wakaf itu sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah swt semata sehingga kondisi apapun yang terjadi terhadap harta wakaf tersebut didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga banyak yang terbengkalai.⁸

Kondisi ini kemudian muncul Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut, salah satunya bertujuan untuk mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara produktif. Sehingga setelah munculnya berbagai peraturan perundang-undangan di atas, kondisi harta perwakafkan lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.⁹

⁷Riski Pratama Putra, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 3.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2009).

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti menarik minat untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”. Yang akan dicarikan jawaban dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang diuraikan pada latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana perbandingan pemberdayaan wakaf menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bagaimana pemberdayaan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
2. Guna mengetahui bagaimana perbandingan Wakaf menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang informasi mengenai pendayagunaan wakaf produktif menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang tentang wakaf serta sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti sebelumnya.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pendayagunaan wakaf produktif menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang tentang wakaf.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pendayagunaan wakaf produktif menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang tentang wakaf.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder untuk pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya dan

memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.¹⁰

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dan peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fathun Nizam dengan judul penelitian "*Pendayagunaan Harta Wakaf di Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat*". Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur masyarakat Kecamatan Kebun Jeruk mendaftarkan wakaf dan pembuatan sertifikat, karena banyak masyarakat belum mengetahui dan tidak mensertifikatkan harta wakafnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menekankan pada kualitas, pemahaman terhadap penjelasan narasumber wawancara. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan empiris yuridis dengan mengambil data dari eksperimen dan observasi mengenai faktafakta masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak harta wakaf Kecamatan Kebun

¹⁰ Tarjo, *Metode Penelitian Dengan Sistem 3X Baca* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

Jeruk belum memiliki sertifikat dan diantaranya ada yang masih proses di Badan Pertanahan Nasional.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asharinnuha, SH dengan judul penelitian *“Fungsi, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977”*. Penelitian ini bertujuan agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk selamanya. Untuk memenuhi fungsi wakaf tersebut, maka harta kekayaan dipisahkan itu haruslah tanah milik yang bebas dari pembebanan, ikatan sitaan, atau persengketaan. Dengan kata lain tanah yang dijadikan obyek wakaf, harus benar milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut pemilik. Yang dimaksud hak milik sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 20 Undnag-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sirojuddin Munir dengan judul penelitian *“Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”*. Wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan ini, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi

¹¹ Muhammad Fathun Nizam, *‘Pendayagunaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat’* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

¹² Asharinnuha, S.H *“Fungsi, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977”* (Semarang, 2005).

kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif.¹³


4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dengan judul penelitian *“Implementasi Wakaf Tunai Dalam UU No. 41 Tahun 2004 di Bank Muamalat Lampung Timur”*. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai ekonomi islamiyatu mewujudkan kehidupan yang sejahtera , Negara yang berpenduduk muslim seperti Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir dan Malaysia telah menerapkan wakaf salah satu instrument meningkatkan berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah kemiskinan. Dalam Islam wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang Muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Shofi dengan judul penelitian *“Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf uang di TWI dan kesesuaiannya dengan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik uang yang ada di Tabung Wakaf Indonesia ada dua cara pertama melalui setor tunai atau transfer di bank yang yang sudah memiliki SK dari Menteri dalam

¹³ Akhmad Sirojudin Munir *“Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”* jurnal Ummul Qura’ vol VI, No. 2 (September 2015), 94.

¹⁴ Siti Fatimah, *“Implementasi Wakaf Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 di Bank Muamalt Indonesia Lampung Timur”*. Article, vol IV, No 2, (tahun 2015), 2.

hal ini bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dan kedua dengan datang langsung ke kantor Dompot Dhuafa baik pusat atau cabang-cabang disetiap kota.¹⁵

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir kemudian harta wakaf tersebut didayagunakan ke arah yang lebih produktif sesuai dengan aturan yang terdapat pada kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang tentang wakaf

¹⁵ M. Shofi, *Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang nNo. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, jurnal Syariaah vol 2, No. 2 (desember 2016)

sehingga terwujudnya pendayagunaan wakaf sesuai dengan aturan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

Selama mengerjakan penelitian ini. Peneliti menggunakan berupa kajian normative mengenai UURI No. 41 Tahun 2004 (Perwakafan), selain itu dalam penelitian ini juga akan menganalisis dan mengkaji berdasarkan perspektif hukum Islam. Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah:

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dari sumber kepustakaan lainnya. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh sekaitan mengenai perkawafan di Indonesia yang dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

¹⁶ Aziz Suryani, *'Tinjauan Yuridis Wakaf Produktif dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia'* (Institut Agama Islam Negeri Antarasari, 2016).

Adapun dalam penelitian ini fokus pada perwakafan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

3. Definisi Istilah

Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran dengan istilah-istilah dalam judul. Sebagaimana dalam judul tersebut mengenai, “Studi Komparatif Tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam”. Adapun secara definisi yang perlu dijelaskan ialah:

1) Wakaf berdasarkan perspektif mazhab

a) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak”.

b) Menurut Mazhab Hanafi Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya

c) Menurut Mazhab Malikiyah, Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹⁷

2) Wakaf tinjauan hukum Islam:

a) Ayat Qur'an Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, Sungguh Allah maha mengetahuinya"¹⁸

b) Berdasarkan pandangan hadist yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang artinya, Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah al-Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin al-Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata:

"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii

¹⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*.

sabilillah, Ibnu Sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakannya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "*ghoiru muta'atstsal maalan* artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya"

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan adalah:

a. Data primer (sumber)

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, selain itu peneliti juga menggunakan sumber yang berdasar dari Kompilasi Hukum Islam atau kajian dari pandangan para fuqaha.

b. Data sekunder (pelengkap)

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti bisa langsung mencari dan mengumpulkan data-data tersebut sebagai penunjang data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas maka dalam pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara *Library Research* (penelitian kepustakaan) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari buku-buku atau teks yang berhubungan dengan pemberdayaan wakaf berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Studi Dukumen

Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengolahan data dan penafsiran data untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah.

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan dalam bentuk uraian hasil satu penelitian. Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable, dan menyuguhkan apa adanya. Selanjutnya peneliti juga menggunakan analisis data dengan metode:

¹⁹ Ahmad Arie Yudha, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan Wakaf Online Menurut UU No 41 Tahun 2004 Jo. PP No 42 Tahun 2006' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

- a) Metode induktif, yaitu suatu cara pengelolaan data dengan jalan membahas hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum kemudian menarik sebuah kesimpulan.²⁰
- b) Metode deduktif, suatu cara pengelolaan data dengan cara membahas hal-hal yang umum menuju kepada yang bersifat khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan.

H. Landasan Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa dilihat dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²¹ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminology bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

²⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, (2009), 6.

²¹ Said Sampara dkk, *Pengantar ilmu hukum, Total Media*, Yogyakarta, 2011, 40.

Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan arena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).²²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengadilan kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.²³

²² Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia*, 45-46

²³ Sudikno Mertokusumo, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, Permadi Purbacaraka*, 46.

2. Teori Kepastian Hukum

Membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitnya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri. Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum jika valid adalah norma.²⁴

Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi terhadap masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan factual hukum juga merupakan efektifitas hukum. Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.²⁵

Pemaparan diatas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisannya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa Negara,

²⁴ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 35.

²⁵ J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 144.

mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat Negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia”.²⁶ Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang adanya keinginan secara psikologis.²⁷

Norma hukum tidak hanya berupa norma umum semata (*general norms*) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang menentukan tindakan valid hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karakternya sebagai norma.²⁸

²⁶ M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, 41.

²⁷ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press. 39

²⁸ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press. 56

BAB II

PEMBERDAYAAN WAKAF

A. Tinjauan Umum Wakaf dalam Islam

1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa para Fuqaha menggunakan entri “*habs*” dan “*waqf*” untuk membicarakan tentang wakaf. Untuk kata kerja digunakan kata “*habasa*” atau “*ahbasa*” dan “*waqafa*” atau “*auqafa*”. Sedangkan untuk kata benda digunakan kata “*waqf*” dan “*habs*”, yang bentuk jamaknya adalah *auqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Bahwa “*al-habs*” dan “*al-waqf*” sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *alman’u* (mencegah), dan *at-tamakkuts* (diam/menetap). Maksudnya adalah menahan diri dari mengkomsumsi, menjual atau segala jenis *tasaruf* yang lain serta mempertahankan sesuatu dari semua perbuatan ini. Juga berarti menahan dan mencegah manfaat serta keuntungan dari seseorang atau tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan perwakafannya.²⁹

2. Definisi Wakaf Menurut Para Ulama

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab adalah sebagai berikut :

1) Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali

Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada

²⁹ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam* (Daral-Fikr, Damaskus, 2015).

orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan social.

a) Wakaf menurut Imam Nawawi, "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada pada dirinya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".

b) Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, "menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

2) Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi akibat hukum yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus

tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun yang akan datang.

a. Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk'an al-tamluk min al-ghair*)

b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta dibawah tangan pemeliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*hasbul'aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa'ab*)

3) Menurut Mazhab Malikiyah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif seharusnya mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepasakan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu ialah sesuatu, pada batas waktu keberadaanya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemilik meski hanya perkiraan.³⁰

Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melepaskannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam,³¹ sedangkan

³⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006. 54-55.

³¹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 251 ayat 1.

dalam Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³² Dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.³³

3. Dasar Hukum dari Al-Quran

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1). Ayat Al-Quran Ali-Imran/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, Sungguh Allah maha mengetahuinya”.³⁴

Tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini mengutip dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari-Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan tentang sahabat Abu Thalhah, seorang sahabat Anshar yang paling kaya di Madinah bersedekah dengan harta yang paling dicintainya,

³² Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004.

³³ Rahmat Hidayat Padlan, 2019, Skripsi: “*pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tasora Kabupaten Wajo*”. Universitas Muhammadiyah Makassar, 6.

³⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2013).

yaitu kebun kurma Bairuha dengan harapan dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpanan di sisi Allah Swt. Maka Rasulullah saw berkomentar bahwa itu merupakan harta yang menguntungkan, dan menyarankan Abu Thalhah untuk bersedekah juga kepada kerabat terdekatnya dan Abu Thalhah pun melaksanakan saran Rasulullah Saw tersebut dengan berbagi harta kepada anak-anak pamannya.³⁵

Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.³⁶

4. Dasar Hukum Menurut Hadish

Adapun hadits shahih yang membahas tentang perwakafan yang diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi bahwa:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma’il bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Al Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). Ilmu yang

³⁵Eris Munandar, Nila Nopianti, “Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap QS. Ali Imran)”, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 13, No. 1, 160.

³⁶M. Quraisy Shihab, “Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur’an”, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121

dimanfaatkan. Dan anak shaleh yang mahu mendo'akannya". (HR. At-Tirmidzi).³⁷

5. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, Rukun wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Wakif* (Orang yang mewakafkan harta).
- 2) *Mauquf bih* (Barang atau harta yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf' Alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
- 4) *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).³⁸

6. Syarat Wakaf

1) Wakif

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya.³⁹

- 2) *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)
 - a) Benda harus mempunyai nilai atau berguna.
 - b) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
 - c) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad.
 - d) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.

³⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), 88.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasin Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan nasional RI, 2011).

3) *Mauquf'Alaih* (Pihak yang diberikan wakaf atau peruntukan wakaf)

a) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang pembentukan wakaf tersebut.

b) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah swt.

4) *Sighat* (Ikrarwakaf)

a) Lafaznya harus jelas.

b) *Sighat* harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu.

c) *Sighat* tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf.

d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴⁰

B. Fungsi Wakaf dalam Kemaslahatan Umat

1. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi dilapangan merupakan amal kebijakan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus:

a) Tujuan Umum

Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi social. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah,

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).

kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebijakan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁴¹

Perbedaan kondisi social tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan system yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi social dalam masyarakat dapat diwujudkan.

b) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya:

⁴¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Depok: IIMan Press, 2004, 83.

1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

2) Semangat social, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁴²

2. Jenis Wakaf

a) Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah, dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi

⁴² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Depok: IIMan Press, 2004, 85.

kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. Wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekeburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf. Di beberapa negara tertentu, seperti: Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produkti.

b) Wakaf *Khair*

Wakaf *Khairi* yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh

mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.⁴³

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi cara membelanjakan (memanfaatkan) harta dari jalan Allah SWT. dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁴⁴

3. Pengembangan Wakaf untuk Kemaslahatan Umat

Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk besar yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan social dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.

Perkembangan wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hamper semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf.⁴⁵

⁴³Chirun Nissa, Sejarah, Dasar-Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18 (2),2017. 216

⁴⁴ Chirun Nissa, Sejarah, Dasar-Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18 (2),2017. 216

⁴⁵ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", vol. XVI, No. 1, Tahun 2016, 175

4. Macam-Macam Wakaf

a) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

b) Wakaf Uang Tunai

Wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

c) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Wakaf berdasarkan penggunaannya ada dua macam yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi.⁴⁶

5. Wakaf Produktif

Wakaf produktif pada dasarnya dilandasi karena ketidakpuasan pihak pemerintah (Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan para nazir yang sedang berjalan ini. Ketidak puasan tersebut memicu pemerintah memperbaiki dengan paradigam wakaf produktif, dengan menciptakan undang-

⁴⁶ Syakir Ahmad, *Wakaf Produktif*, UIN Sumatra Utara, 2016. 5-7.

undang tentang wakaf.⁴⁷ Dari pengertian produktif tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian wakaf produktif yaitu pengelolaan harta wakaf oleh nadzir agar dapat mempunyai nilai tambah dan berkembang tanpa mengurangi nilai kemurniannya dari harta wakaf itu sendiri. Pada dasarnya wakaf produktif merupakan upaya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Atau dengan kata lain pengertian wakaf produktif secara *terminology* yaitu *transformasi* (pengalihan) atas pengelolaan wakaf yang alami atau konvensional menjadi pengelola wakaf yang profesional untuk menambah manfaat wakaf itu sendiri.⁴⁸

1. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil dalam atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nadzir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf walaupun kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah).⁴⁹ Setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara,

⁴⁷ Medias Fahmi, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*, La Riba, vol IV No. 1, 2010. 74.

⁴⁸ Budi Indra Agusci, "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat," *Misykat Al Anwar Jurnal kajian Islam dan Masyarakat* 30, no 1 (2019), 51.

⁴⁹ Uswatun Hasanah, *Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Universitas Indonesia, Vol 22 No. 1, 2012. 62.

menjaga dan mengembangkan wakaf serta penyaluran hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.⁵⁰

2. Potensi Wakaf Produktif

Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia. Namun, sangat disayangkan karena penghimpun dana wakaf di Indonesia masih terbilang minim. Karena masyarakat Indonesia berfikir bahwa wakaf hanya berupa tanah, faktanya jenis wakaf ada beberapa macam. Tercatat bahwa tingkat kemiskinan pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81%, setara 29,3 juta penduduk miskin. Ini dipicu dari melemahnya anggaran perlindungan social yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi.

Ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia mampu mengoptimalkan potensi wakaf, hanya saja minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf sehingga yang sebetulnya wakaf produktif ini mampu membantu memberantas kemiskinan, namun pada faktanya justru berkebalikan. Yang harus diperhatikan yaitu dari SDM baik dari nadzirnya dan masyarakatnya. Ada beberapa pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf produktif diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Orientasi pembangunan wakaf diberikan tidak sekedar sampai pada pihak tertentu, akan tetapi kiranya wakaf dapat bermanfaat sebagai kepentingan umum.

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang

⁵⁰ Budi Indra Agusci, "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat," Misykat Al Anwar Jurnal kajian Islam dan Masyarakat 30, no 1 (2019), 28.

lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, atau kebun yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.

b) Benda wakaf yang lazim selama ini adalah benda wakaf yang tidak bergerak, khususnya tanah milik. Namun karena perkembangan ekonomi yang pesat, maka orang yang akan berwakaf (*wakif*) semakin berkembang, mereka mewakfakan benda selain tanah juga berupa benda bergerak seperti: uang chas, saham atau surat berharga lainnya dapat juga berupa mobil, motor, perahu, dan berbagai jenis barang lainnya.⁵¹

3. Problematif Wakaf

Wakaf pada umumnya berupa tanah. Sayangnya tanah wakaf wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Diantaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak pro-porsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.⁵²

⁵¹ Dewi Sri Indriati, 2017, Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 (2), Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), 109-110.

⁵² Firman Muntago, 2015, *Problematik dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang, Vol 25 No. 1, 91.

Selain itu hambatan dalam pengelolaannya juga terkait dengan nadzir yang belum profesional, pengelolaan yang dilakukan kebanyakan hanya menjadi pekerjaan sampingan yang akan dilakukan jika hanya mereka memiliki waktu saja serta wakaf masih dikelola secara tradisional.⁵³ Ketradisionalitas tersebut dipengaruhi, antara lain:

- a) Masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Selama ini mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya.
- b) Rendahnya kualitas SDM nadzir wakaf, proses wakaf selama ini masih menggunakan asas kepercayaan. Banyak para wakif yang menyerahkan hartanya kepada tokoh agama seperti kyai, ustadz, ajengan, tuan guru, dan lain sebagainya, sedangkan mereka yang sudah dipercayakan menangani harta tersebut kurang memiliki kemampuan atau kualitas manajerialnya sehingga harta benda wakaf banyak yang tidak terurus.
- c) Lemahnya kemampuan para nadzir, banyak nadzir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.⁵⁴

⁵³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Nadzir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, 65.

⁵⁴ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, c. IV, Depok: Mumtaz Publishing, 2007. 52-54.

C. Fungsi Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf

Nazhir haruslah dari orang-orang yang memiliki pemahaman tentang perwakafan. Selain itu, orang yang menjalankan tugas nazhir harus memiliki keterampilan tertentu dalam pengelolaan wakaf. Hal mendasar yang sangat dibutuhkan ialah jiwa amanah dan tanggung jawab dari seorang nazhir. Adapun berikut syarat dan tugas nazhir sebagai berikut:

1. Syarat Nazhir

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2. Tugas Nazhir

- a. Nazhir melakukan tahapan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukan hasil pengelolaannya.
- c. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵⁵

⁵⁵ Ariesthina Laelah, "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan", *Jurnal of Islamic Law*, vol. 1, No. 2, Tahun 2020, 132

BAB III

WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

A. Harta Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 22 dan 23.

Pasal 22 berbunyi:

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

⁵⁶ Muhammad Fakhru Arifin, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi, “*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2*, Vo. 2, No. 3, Tahun 2022, 7-8.

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang undangan.

Pasal 23 berbunyi:

- a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf
- b. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁷

Manfaat wakaf yaitu memberikan sebagian atau seluruh harta benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Berikut ini manfaat wakaf yang dapat dilihat secara umum:

1. Menimbulkan jiwa social yang tinggi. Wakaf seperti manfaat sedekah yang bisa menjadi sarana untuk melatih jiwa social sehingga memiliki harta benda yang lebih banyak bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu.
2. Membuat seseorang menjadi lebih sadar bahwa semua harta benda memiliki bersifat tidak kekal.

⁵⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 22-23.

3. Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena perbedaan serajat yang masih dipandang oleh masyarakat. Ketika orang kaya memberikan wakaf untuk digunakan secara umum maka orang yang kekurangan juga bisa merasakan sarana secara umum. Tindakan ini mengakibatkan hubungan masyarakat lebih harmonis dan rukun.
4. Membantu orang lain yang mendapat kesulitan.
5. Amalan wakaf tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia maupun di akhirat nantinya.⁵⁸

Harta wakaf berupa tanah bisa membantu masyarakat dalam hal permasalahan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umum. Besarnya benda-benda wakaf khususnya tanah menjadikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang dan untuk kesejahteraan umum. Lahan tanah yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Meskipun wakaf memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik namun realitanya menunjukkan bahwa sampai saat ini asset wakaf atau tanah wakaf kerap terabaikan. Maka dari itu pengelolaan wakaf sangat memperhatikan akibatnya banyak tanah wakaf yang terlantar dan tidak produktif.

⁵⁸ Risca Putri Prasinanda Dan Tika Widiastuti, " Peran Nazir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Inbdonesia Jawa Timur", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12, 2019.

B. Tinjauan Hukum Islam Perwakafan terhadap Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004.

Pengelolaan wakaf pada dasarnya merupakan implementasi dari praktek pada masa awal Islam. Hal ini dapat dilihat dari riwayat wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab setelah peristiwa perang Khaibar berdasarkan hadist berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya :

”Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar bin Al Khaththab mendapatkan bagian sebidang tanah di khaibar, lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta solusi. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta berupa sebidang tanah di khaibar, dan aku tidak memiliki harta yang paling aku sukai selain itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" beliau bersabda: "Jika engkau mau, tetaplah engkau pegang tanah itu dan silahkan engkau bersedekah darinya." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar melakukan hal itu, ia tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan tanah tersebut. Ia sedekahkan harta tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan bagi orang-orang yang mengurusinya ia boleh memakannya dengan ma'ruf, atau menjamu temannya tanpa mengkomersilkannya” (H.R. Ibnu Majah).⁵⁹

Berdasarkan keterangan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa justru pada awalnya perwakafan dalam Islam ditujukan pada sektor ekonomi yang

⁵⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Ash-Shadaqaat, Juz 2, No. 2396, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 801.

bersifat produktif yaitu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, dan bukan dimanfaatkan untuk sarana sosial atau sarana keagamaan lainnya.

1. Bab I Ketentuan Umum tentang Wakaf

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “*wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*”.⁶⁰ Dalam penjelasan mengenai Pasal 1 ayat (1) ini berhubungan erat dengan QS. Al-baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁶¹

Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

⁶⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*

Terjemahnya:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁶²

Allah SWT membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dalam ayat ditafsirkan “في سبيل ا”. Tafsir tersebut oleh ‘Abduh dengan kemaslahatan umat yang dapat menghantarkan kepada keridhoan-Nya, apalagi manfaatnya menyeluruh dan efeknya sangat membekas. Perumpamaan mereka seperti menabur bibit di tanah yang subur sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Adapun segi persamaan antara “menginfakkan harta di jalan Allah” dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji” karena mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran di dunia yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih di tanah yang subur. Islam sejak dini telah memberikan perhatian yang besar terhadap infak ini sehingga kata tersebut dalam berbagai konjugasinya terulang sebanyak 73 kali di dalam al-Qur’an. Allah menambahkan ganjaran terhadap perbuatannya dengan tambahan yang tidak terduga dan tidak terhitung.

Infak yang diperumpakan dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiaptiap bulir seratus biji” sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat. Penafsiran ini berbeda

⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*

dengan beberapa kitab tafsir lainnya di antaranya Tafsir al-Misbah, Tafsîr al-Kasasyâf, dan Tafsîr Mafâtiḥ al-Ghaib.⁶³

QS. Al-Baqarah ayat 261-262 tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipa ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.⁶⁴

2. Bab II Dasar-Dasar Wakaf

Pasal 2 bab II ini disebutkan mengenai: *“Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”*. Sedangkan dalam pasal 3 menekankan terkait mengenai *“Wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh dibatalkan”*.⁶⁵

Berdasarkan yang termuat dalam pasal 2 diatas menerangkan dalam perspektif fiqih bahwa, Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yakni Rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b) Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan)
- c) Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁶⁶

Pasal 3 yang mengenai Wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh dibatalkan. Imam Syafi’i melarang pemberi wakaf meminta kembali atau membatalkan harta

⁶³Baidan, Nashruddin, *“Tafsir Maudhu’i”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 125

⁶⁴ Baiq Idayatul Aini, *”Prospek Perkembangan Hukum Islam Dalam pengelolaan Wakaf Di Indonesia”*, Jurnal El-Hikam, Vol. 7, No. 2, 2014, h. 264.

⁶⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶⁶Siti Nurul Amaliah, E Mulya Syamsul, *“Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004”*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 8, No. 2, 2022. 67.

wakaf yang telah diberikan. Dalam pernyataannya, Imam Syafi'i menggunakan kata: "أياطعوا" kata tersebut bukan berarti pemberian semacam "sodaqoh" melainkan harus diartikan "wakaf" karena ditempatkan dalam bab "ihbas" (mewakafkan harta pada jalan Allah). Adapun latar belakang Imam Syafi'i menempatkan kata tersebut sebagai arti "wakaf" adalah karena pada waktu Imam Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf padawaktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut: inti dari pernyataan Imam Syafi'i di atas sebagai berikut:

قال الشافعي والعطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا

Artinya : Imam Syafi'i berkata : Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apapun.

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa pengakuan yang memberikan (*ijab*) dan penerimaan yang menerima (*qabul*) merupakan syarat sahnya akad wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu. Pernyataan Imam Syafi'i menunjukkan juga bahwa wakaf dalam pandangannya adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqafu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim. Harta

yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf alaih), akan tetapi wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. Bagi Imam Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif.⁶⁷

3. Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Pasal 40 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk hak lainnya.⁶⁸ Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 41) dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dalam fiqh Islam pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf itu diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya.⁶⁹

⁶⁷ Akhmad Shodikin, Asep Abdul Aziz, *Penarikan Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017. 264-265.

⁶⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Ulama memang beragam pendapatnya dalam hal ini seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini:

1. Imam Hanafi

Berikut pandangan Hanafi tentang perubahan tentang perubahan peruntukan wakaf hak milik, yaitu:

a. Jika wakafnya berbentuk masjid dan telah roboh atau runtuh, tidak ada membangun kembali, sementara masyarakat telah membangun masjid baru atau lainnya, maka masjid atau wakaf yang telah runtuh tersebut tetap dibiarkan seperti semula hingga tiba hari kiamat, tidak dikembalikan pada orang yang mewakafkannya, dan tidak pula kepada ahli warisnya.

b. Cara penggantian harga wakaf dikemukakan dengan tiga bentuk yaitu:

1) Apabila wakif mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf itu dengan tanah maka penggantian itu boleh.

2) Apabila wakif tidak mensyaratkan apapun boleh apabila mendapat izin dari pejabat (Pengadilan Agama)

3) Apabila penggantian tidak diisyaratkan wakif dan penggantian itu pada dasarnya memberi manfaat dan wakif akan menggantikannya dengan lebih baik (pengantiannya tidak sah).

c. Jika harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak dan badan masjid pihak penguasa boleh menggantikannya, walaupun tidak diisyaratkan oleh orang yang memberi wakaf dengan syarat:

1) Harta wakaf itu tidak bermanfaat lagi.

- 2) Tidak ada hasil dari harta itu yang dapat memelihara kelangsungan harta wakaf itu sendiri.
- 3) Yang mengganti itu adalah penguasa yang ahli dan bijaksana.
- 4) Penggantian wakaf berupa benda tidak bergerak.
- 5) Harta wakaf tidak dijual penguasa kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya.⁷⁰

2. Imam Maliki

Maliki berpandangan bahwa harta wakaf yang dapat terbagi atas dua jenis jika dilihat dari penjualan harta wakaf tersebut:

- a. Harta wakaf yang berwujud masjid tidak boleh dijual.
- b. Harta wakaf yang berwujud benda tidak bergerak tidak boleh dijual meskipun harta wakaf tersebut telah hancur atau musnah dan tidak boleh dijual diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalanan umum.

Harta wakaf selain masjid atau benda tidak bergerak lainnya seperti benda bergerak atau bisa juga seperti hewan peliharaan, jika tidak memiliki manfaat lagi maka diperbolehkan untuk dijual dan hasil dari penjualannya diberikan barang atau hewan sejenis.⁷¹

3. Imam Hambali

Mazhab Hamballi ini berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, mazhab ini menguraikan beberapa ketentuan mengenai penukaran harta wakaf, antara lain:

⁷⁰Ummi Salamah Lubis, *Ruislag Harta Wakaf*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021. 120.

⁷¹ Ummi Salamah Lubis, *Ruislag Harta Wakaf*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021. 120.

- a. Jika harta wakaf telah hilang manfaatnya maka boleh dijual. Sebagai contoh yaitu jika telah hancur dan perkebunan telah menjadi hutan serta masjid yang tidak lagi dipergunakan oleh warga setempat.
- b. Jika harta wakaf telah dijual maka hasilnya boleh dipergunakan untuk membeli harta wakaf lainnya baik itu yang sejenis ataupun tidak sejenis, dengan ketentuan bahwa mengganti harta wakaf tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.
- c. Jika manfaat harta wakaf sebagian masih bisa untuk dimanfaatkan meskipun hanya sedikit manfaatnya, maka harta wakaf tersebut tidak boleh dijual dengan tujuan yakni pemeliharaan tujuan wakaf itu sendiri.
- d. Jika harta wakaf berupa hewan, dan hewan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kemudian jika hewan tersebut dijual juga tidak mencukupi untuk membeli harta wakaf sejenis, maka hewan tersebut tidak boleh dijual.
- e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh menjual pekarangan masjid kecuali apabila masjid tersebut beserta pekarangannya tidak bermanfaat lagi.⁷²

4. Imam Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i berpandangan bahwa penjualan harta wakaf, jika wakaf tersebut berupa masjid maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada wakif meskipun masjid tersebut telah rusak dan tidak digunakan lagi untuk kepentingan ibadah. Alasannya yakni karena harta wakaf yang telah diikrarkan tersebut telah menjadi milik Allah swt, namun dalam hal ini penguasa dibolehkan

⁷² Ummi Salamah Lubis, *Ruislag Harta Wakaf*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021. 120.

untuk membangun masjid lain atau dialihkan ketempat lain jika pihak penguasa menganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak maka kekayaan masjid tersebut menjadi amanah ditangan pemerintah.⁷³

4. Bab V Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Bab V ini terkandung pasal 42 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.⁷⁴ Kemudian disini ada dua pandangan ahli tentang nazhir yang mengelola dan mengembangkan wakaf:

Menurut Muhammad Azis, menyatakan bahwa nazhir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

Said Aqil Husin Al Munawwar, mengatakan bahwa nazir adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa nazir mempunyai hak untuk mengelola harta wakaf mulai dari kegiatan mengurus dan memeliharanya sampai dengan mendistribusikan manfaatnya sehingga para mauquf alaih dapat menikmati

⁷³ Ummi Salamah Lubis, *Ruislag Harta Wakaf*, h Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021.

⁷⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

manfaat dari harta wakaf tersebut. Campur tangan nazir sangat diperlukan disini terutama pada pengurusan dan pemeliharaan harta wakaf supaya harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.⁷⁵

Selain dari sisi peruntukannya, koteks perwakafan juga sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya benda berujud tidak bergerak yaitu tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah. Kemudian dari sisi penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan. Dari permasalahan tersebut, maka untuk mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri terutama dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian umat, maka pengelolaan perwakafan mulai dilakukan kepada sektor produktif.

Menurut Fikih Wakaf, Rasulullah SAW membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Terkait hal

⁷⁵ Zulfadli Hamzah, *Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*, Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 27, No. 1, 2016, 40.

tersebut, maka pihak Bidgar Wakaf PC Persis Kertasari selaku nadzir dapat dikategorikan telah memberikan sedekah dengan mengizinkan pemanfaatan lahan wakaf ketika tidak diperuntukan untuk pertanian digunakan untuk sektor lain seperti hal-hal yang terkait pendidikan dan dakwah.⁷⁶

C. Keterlibatan Pemerintah dalam Pemberdayaan Wakaf

Wakaf kini telah mengakar dalam dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, sarana prasana pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004.

Setelah pemerintah meresmikan UU No. 41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara Nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional di Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nazhir serta pengelolaan wakaf secara professional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang

⁷⁶ Ghina Hani Imania Arofah, Eza Fauziyah, *Analisis Fikig Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Tahun 2022, Vol. 2, No. 1, 13-20.

atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Ini begitu penting untuk diimplementasikan mengingat dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf menemukan momentumnya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, bahwa wakaf adalah alternative bagi perkembangan kesejahteraan umat.⁷⁷



⁷⁷ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", vol. XVI, No. 1, Tahun 2016, 175-176

BAB IV
KOMPARASI WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG TAHUN 2004
DAN HUKUM ISLAM

A. Realitas Wakaf Di Indonesia

a. Sejarah Wakaf

1. Masa Kolonial Belanda

Pemerintah Kolonial Belanda pada masa penjajahan berupaya memberlakukan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf, misalnya pendataan harta benda wakaf dan ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf. Upaya ini kemudian mendapatkan resistensi dari masyarakat Muslim karena menilai pihak Belanda tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Walaupun dari Surat Edaran Sekretaris *Governemen* yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya jika tempat ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum. Surat edaran lainnya juga memiliki kesamaan semangat untuk menertibkan administrasi tanah wakaf.⁷⁸

Zaman kolonial Belanda, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang wakaf, antara lain:

⁷⁸ Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*", vol. 6, No. 2, Desember 2014, 190-191

a. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 dimuat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196.

Surat ini bertujuan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura, yang berisi supaya melakukan pendaftaran terhadap rumah ibadat Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Para Bupati diperintahkan membuat daftar sementara sepanjang belum dilakukan pendaftaran dimaksud. Isi daftar adalah asal-usul rumah ibadat, penggunaan terhadap shalat Jum'at, memiliki pekarangan atau tidak dan adanya wakaf atau tidak. Setiap Bupati diwajibkan juga membuat daftar keterangan tentang benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (bumiputera) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama lainnya dan supaya dicatat selengkap-lengkapny batas benda tersebut serta keterangan lainnya, nama-nama orang yang mewakafkannya, waktu barang diwakafkan dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.⁷⁹

b. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A dimuat dalam *Bijblad* 1931 Nomor 125/3.

Surat edaran ini menyerukan agar para pemimpin daerah memperhatikan *Bijblad* 1905 No. 6196 dengan sebaik-baiknya. Kalau ada seseorang yang ingin mewakafkan hartanya, ia harus mendapatkan ijin dari Bupati yang akan melakukan penilaian kelayakannya. Jika disetujui, Bupati akan memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasukkan tanah wakaf itu ke dalam buku khusus di bawah

⁷⁹ Hj. Wati Rahmi Ria, SH., MH, "*Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*", Bandar Lampung: Aura, 2013. 282-283.

tanggung jawab pengadilan agama. Asisten wedana akan mendapat laporan mengenai hal itu untuk kemudian diteruskan ke kantor landrente (pajak).

c. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A dimuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480.

Surat edaran ini juga memiliki fungsi yang sama, yakni penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya terkait registrasi tanah-tanah wakaf di wilayah Jawa dan Madura.⁸⁰

2. Masa Setelah kemerdekaan Sampai Orde Lama

Setelah kemerdekaan, peraturan-peraturan yang menyangkut masalah wakaf tetap berlaku. Hal ini berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selama belum diadakan atau diundangkan peraturan perundangundangan yang baru, maka badan negara ataupun peraturan yang lama masih tetap dipakai atau berlaku sampai pemerintah mengeluarkan peraturanperundangan yang baru. Dengan demikian Surat Edaran Sekretaris *Governemen* di atas tetap berlaku. Beberapa tahapan pembentukan peraturan yang berkaitan dengan wakaf setelah Indonesia merdeka sampai berakhirnya Orde Lama, yaitu:

a). Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, wakaf menjadi kewenangan Departemen Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33/1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8/1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10/1952. Departemen Agama dengan lembaga hirarki ke bawah

⁸⁰ Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional, *AsySyariah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 7, No. 2, 2021. 173

berkewajiban menyelidiki, mendaftar, dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khusus benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Wewenang Departemen Agama tidak bermaksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah milik negara.⁸¹

b). Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1952 tentang Perincian Tugas Dari dan Pembagian Pekerjaan Dalam Bagian- Bagian Dari Kantor Pusat Jawatan Urusan Agama dan Kantor- Kantor Cabangnya di Daerah Daerah. Pada Bab IV tentang Bagian Sosial Pasal 2 ayat (3) rincian tugas dari Seksi Wakaf dari Jawatan Urusan Agama ditingkat pusat dan daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mencatat laporan wakaf yang bukan milik Kemasjidan dari daerah-daerah.
2. Memperhatikan wakaf yang bukan milik kemasjidan dan surat pengusahanya perwakafan.
3. Memperhatikan hukum Islam mengenai wakaf dan memajukan asal usul sekitar perwakafan yang bukan milik kemasjidan.
4. Membuat statistik dan grafik wakaf, dan
5. Menyelesaikan surat-surat masuk dan merencanakan surat-surat keluar yang mengenai wakaf yang bukan milik kemasjidan.⁸²

c). Dalam masalah wakaf, Departemen Agama telah mengeluarkan petunjuk mengenai wakaf, pada tanggal 22 Desember 1953.

⁸¹Achmad Irwan Hamzani, "Konstektualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi Terhadap Hukum Wakaf" Jurnal MMH Jilid 43 No. 3, 2014, 342.

⁸²Hj. Wati Rahmi Ria, SH., MH, "Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar), Bandar Lampung: Aura, 2013. 285.

d). Perwakafan dijadikan salah satu wewenang dari Jabatan Urusan Agama, yakni bagian D atau ibadah sosial berdasarkan Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini menindaklanjuti peraturan sebelumnya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum di bidang wakaf.⁸³ Berdasarkan Surat Edaran Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) Nomor 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan hartanya lengkap dengan prosedurnya. Tujuan peraturan ini untuk mempertegas serta tindak lanjut terhadap peraturan-peraturan yang telah ada dimasa Kolonial Belanda yang dalam hal ini tidak memberi kepastian hukum tentang tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia.

e). Jawatan Urusan Agama/Kementerian Agama juga melakukan pembenahan terhadap pengaturan di luar Jawa-Madura dan Yogyakarta-Surakarta yang tidak terakomodir dalam aturan pada masa pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1955. Dalam Surat Edaran tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kantor Urusan Agama provinsi-provinsi yang belum dicakup oleh peraturan wakaf sebelumnya supaya melakukan musyawarah dengan para gubernur, melakukan pendaftaran wakaf harta dengan mengacu kepada prosedur dan peraturan yang telah ada yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Urusan Agama.⁸⁴

⁸³ Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional, AsySyariah: Jurnal Hukum Islam, vol. 7, No. 2, 2021. 173

⁸⁴ Rustan Magun Pikahualan, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Waakaf", Al Mizan, vol. 6, No. 2, 2020. 11-12

f). Pengaturan wakaf untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta baru ada setelah dikeluarkannya Surat Petunjuk Kantor Urusan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor I/P.W/58 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah-Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah sampai Tahun 1950-an pengaturan wakaf sudah mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, ada perubahan prosedur dan pihak-pihak.

g). Pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan praktik wakaf melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Dalam undang undang tersebut, disebutkan Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan adanya peraturan pemerintah yang akan mengatur wakaf secara khusus.⁸⁵

3. Masa Orde Baru

Amanat pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria tentang peraturan pemerintah yang mengatur hak milik terbit pada tahun 1977, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintah kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Keluarnya peraturan pemerintah ini berjarak 17 tahun setelah keluarnya undangundang agraria.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau

⁸⁵ Rustan Magun Pikahluan, "Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Waakaf", Al Mizan, vol. 6, No. 2, 2020. 11-12

badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Fokus wakaf sesuai dengan ketentuan tersebut adalah tanah milik dan tidak mengatur perwakafan yang lain.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagian masyarakat Indonesia lebih mengandalkan kepercayaan kepada seseorang untuk menerima wakaf, seperti tokoh agama atau kyai untuk dijadikan tempat ibadah dan pendidikan. Sementara, sengketa wakaf sering terjadi disebabkan tidak adanya bukti penyerahan tanah sebagai bentuk wakaf.⁸⁶

Tahun 1991 lahir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Perwakafan diatur dalam Buku III Hukum Perwakafan. Namun secara tata urutan perundang undangan posisi Kompilasi Hukum Islam lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Terdapat perbedaan dengan peraturan pemerintah sebelumnya, diantaranya:

⁸⁶Nawawi, "Positivisasi Perwakafan di Indonesia dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional, AsySyariah: Jurnal Hukum Islam, vol. 7, No. 2, 2021. 172

- a. Adanya penambahan kelompok orang sebagai subjek wakaf pada Kompilasi Hukum Islam. Pada peraturan pemerintah subjek wakaf hanya orang atau badan hukum.
- b. Berkaitan dengan objek wakaf, dalam peraturan pemerintah tahun 1977, objek wakaf adalah tanah milik sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam objek wakaf adalah benda milik. Substansi keduanya sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar.

4. Masa Reformasi

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin luas memandang wakaf “memaksa” lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala Nasional.⁸⁷ Pembentukan peraturan pewakafan yang baru dalam hal ini UU No 41 Tahun 2004, diawali dengan menyusun Rancangan Undang-Undang yang didasarkan atas pendapat dan analisis dari perspektif fikih, sosiologis, serta beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf oleh Presiden. Setelah itu, kemudian Direktorat bidang pengurusan kegiatan Zakat dan Wakaf melakukan tindak lanjut dengan menyiapkan naskah akademik yang akan dijadikan sebagai landasan pikir dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang wakaf.⁸⁸

Menurut undang-undang ini, wakaf adalah perbuatan hukum wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁸⁷Muh. Sudirman Sesse, “*Wakaf dalam Perspektif Fiqhi dan Hukum Nasional*” Jurnal Hukum Diktum, vol. 8, No. 2, Juli 2021. 151

⁸⁸Rustan Magun Pikahualan, “*Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Waakaf*”, Al Mizan, vol. 6, No. 2, 2020. 11

kepentingannya guna keperluan ibadat dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sama seperti Kompilasi Hukum Islam, undang-undang ini memberikan keluasan terhadap objek wakaf yang tidak terbatas hanya pada tanah saja, namun memberikan peluang terhadap objek harta yang lain. Selain itu batas waktu wakaf juga memberikan pilihan antara dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Undang-Undang ini juga tidak menyebutkan katamuslim sebagai syarat wakif, sehinggalah Muslim pun bisa menjadi wakif.

Tanggal 13 September 2004, Panitia Kerja Pembahasan RUU Wakaf yang terdiri dari Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati untuk menghapus syarat Muslim sebagai wakif. Penghapusan Muslim sebagai syarat menjadi wakif bertujuan untuk menghindari sebuah paradoks, karena dalam sejarah Islam dan Hadis, bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif non Muslim sah dan wakaf tersebut diterima. Hanya saja ada catatan bahwa wakaf yang diberikan oleh wakif non Muslim hendaknya diarahkan untuk hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat bukan diperuntukan untuk tempat-tempat ibadah.⁸⁹

B. Perbandingan Pemberdayaan Wakaf Menurut Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Wakaf dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 1 Pasal 215 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan

⁸⁹ Muh. Sudirman Sesse, “*Wakaf dalam Perspektif Fiqhi dan Hukum Nasional*” Jurnal Hukum Diktum, vol. 8, No. 2, Juli 2021. 151

melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Wakaf Menurut Para Ahli (Sarjana)

1. Menurut Moh. Anwar yang dimaksud wakaf adalah menahan suatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.

2. Menurut Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie van den Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.

3. Naziroedin Rahmat dalam bukunya *Harta Wakaf* memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syariat.

Obyek wakaf yang dipaparkan dalam perspektif fikih, pada bagian ini akan diulas tentang wakaf dalam perspektif fikih wakaf Indonesia yang terkodifikasi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Wakaf dalam pasal I Undang-Undang tersebut didefinisikan sebagai suatu benda adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹⁰

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁹¹

⁹⁰ Sudirman, *Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2010, 139-140.

⁹¹ Muhammad Fakhru Arifin, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2, Vo. 2, No. 3, Tahun 2022, 7-8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan pada bab sebelumnya yang telah peneliti analisis sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.
2. Dalam perspektif hukum Islam terkait mengenai uraian yang ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 261-262 menerangkan bahwa wakaf merupakan kemaslahatan umat yang dapat menghantarkan kepada keridhoan-Nya, terdapat manfaat dan efeknya sangat membekas. Perumpamaan tersebut diibaratkan seperti menabur bibit di tanah yang subur sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Adapun segi persamaan antara “menginfakkan harta di jalan Allah” dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji” karena mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran di dunia yang berlipat ganda sebagaimana menabur benih di tanah yang

subur. Sedangkan dalam pandangan Ibnu Umar RA, mengatakan bahwa keterangan hadis tersebut, menjelaskan bahwa pada awalnya perwakafan dalam Islam ditujukan pada sector ekonomi yang bersifat produktif dengan kata lain suatu kemanfaatan yang dapat ditinjau dari berbagai perspektif yakni, kemanfaatan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, pembangunan masjid, sarana olahraga, dan lain-lain.


B. Saran

1. Dalam melakukan sebuah praktik wakaf hendaknya menerapkan akad yang sesuai dengan syarat dan rukun wakaf, selain itu tanah yang sudah di wakafkan segera di sertifikatkan agar tanah itu statusnya lebih kuat.
2. Para sarjana Hukum Islam agar terus menggali dan mengkaji hukum Islam terkait mengenai perwakafan di Indonesia dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hukum-hukum wakaf.
3. Kepada Nazhir diharapkan selalu memberikan penyuluhan mengenai wakaf, sehingga terwujudnya pengaktualisasian tentang harta benda wakaf terhadap para wakif.

C. Implikasi

1. Wakaf dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 1 Pasal 215 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.4, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2015).
- Abdurrahman Kasdi, *'Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf'*, 1 (2014).
- Abi al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, *"Sholeh Muslim"*, Daar al-Kutubal-Ilmiyah, Beirut.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. Ash-Shadaqaat, Juz 2, No. 2396, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M)
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994).
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, c. IV, Depok: Mumtaz Publishing.
- Achmad Irwan Hamzani, *Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi Terhadap Hukum Wakaf*, Jurnal MMH Jilid 43 No. 3 (Juli 2014).
- Ahmad Arie Yudha, *'Tinjauan Yuridis Mengenai Pengelolaan Wakaf Online Menurut UU No 41 Tahun 2004 Jo. PP No 42 Tahun 2006'* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).
- Akhmad Shodikin, Asep Abdul Aziz, *Penarikan Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Akhmad Sirojudin Munir *"Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif"* jurnal Ummul Qura' vol VI, No. 2 (September 2015).
- Ariesthina Laelah, "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan", *Jurnal of Islamic Law*, vol. 1, No. 2, Tahun 2020.
- Asharinnuha, S.H *"Fungsi, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977"* (Semarang, 2005).
- Aziz Suryani, *'Tinjauan Yuridis Wakaf Produktif Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia'* (Institut Agama Islam Negeri Antarasari, 2016).
- Baidan, Nashruddin, *"Tafsir Maudhu'i"*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

- Baiq Idayatul Aini, "Prospek Perkembangan Hukum Islam Dalam pengelolaan Wakaf Di Indonesia", Jurnal El-Hikam, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", vol. XVI, No. 1, Tahun 2016.
- Budi Indra Agusci, "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat," Misykat Al Anwar Jurnal kajian Islam dan Masyarakat 30, no 1 (2019).
- Chirun Nissa, 2017, Sejarah, Dasar-Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 18 (2).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2009).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Direktorat pemberdayaan wakaf, 2011).
- Dewi Sri Indriati, 2017, Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 (2), Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Nadzir Profesional dan Amanah*, Jakarata: Departemen Agama RI, 2005.
- Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo.
- Eris Munandar, Nila Nopianti, "Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap QS. Ali Imran)", Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 13, No. 1.
- Firman Muntago, 2015, *Problematik Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang, Vol 25 No. 1.
- Ghina Hani Imania Arofah, Eza Fauziyah, *Analisis Fikig Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Tahun 2022, Vol. 2, No. 1.
- Hj. Wati Rahmi Ria, SH., MH, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: Aura, 2013).

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 251 ayat 1.
- J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*
- Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2013).
- M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung.
- M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005).
- M. Quraisy Shihab, "*Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*", (Tangerang: Lantera Hati, 2012)
- M. Shofi, *Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang nNo. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, jurnal Syarikah vol 2, No. 2 (desember 2016)
- Mahkama Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasin Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan nasional RI, 2011).
- Medias Fahmi, 2010, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, La Riba*, vol IV No. 1.
- Muammar Arafat Yusmad, '*Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta'zir*' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018).
- Muh. Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum Volume. 8 Nomor.2 (Juli 2010)
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad AsShahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, Pertama (Dar Tuq An-Najah).

Muhammad Fakhru Arifin, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi, "*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien 2*, Vo. 2, No. 3, Tahun 2022.

Muhammad Fathun Nizam, '*Pendayagunaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat*' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

Mundzir Kahf, *Wakaf Islam* (Daral-Fikr, Damaskus, 2015).

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009)

Nawawi, *Positivisasi Perwakafan di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional*, AsySyariah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 2 (2021)

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004.

Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2013.

Rahmat Hidayat Padlan, 2019, Skripsi: "*pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tasora Kabupaten Wajo*". Universitas Muhammadiyah Makassar, h. 6.

Risca Putri Prasinanda Dan Tika Widiastuti, "*Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Inbdonesia Jawa Timur*", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12, 2019.

Riski Pratama Putra, '*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif*' (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

Rustan Magun Pihaluan, *Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf*, Al Mizan Vol, 6 No. 2 (2020).

Said Sampara dkk, *Pengantar ilmu hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011

Siti Fatimah, “*Implementasi Wakaf Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur*”. Article, vol IV, No 2, (tahun 2015.)

Siti Nurul Amaliah, E Mulya Syamsul, “*Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004*”, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 8, No. 2, 2022.

Sudikno Mertokusumo, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum, Liberty*, Yogyakarta, Permadi Purbacaraka.

Sudirman, *Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2014).

Sudirman, *Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2010

Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia*.

Syakir Ahmad, 2016, *Wakaf Produktif*, UIN Sumatra Utara.

Tarjo, *Metode Penelitian Dengan Sistem 3X Baca* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

Ummi Salamah Lubis, *Ruislag Harta Wakaf*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Uswatun Hasanah, 2012, *Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Universitas Indonesia, Vol 22 No. 1.

Wahyudi fariq, ‘*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Analisi Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus)*’, 2016.

Wahyudi fariq, ‘*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Analisi Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus)*’, 2016.

Zulfadli Hamzah, *Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif*, Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 27, No. 1, 2016.

RIWAYAT HIDUP



Syahrullah Syam, lahir di Komba, Kab. Luwu pada tanggal 1 Desember 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Samad Syam dan Ibu Marlina. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 530 Redo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Keppe hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di MTs Keppe penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Luwu hingga tahun 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di IAIN Palopo dengan program studi Hukum Keluarga. Penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga periode 2019/2020.

E-Mail : syahrullahsyam66@gmail.com

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

Sabaruddin, S. HL., MH

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Syahrullah Syam
Yth Dekan Fakultas Syariah
Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syahrullah Syam
NIM : 18 0301 0073
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Studi Komparatif Tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP.19740630 200501 1 004

Pembimbing II



Sabaruddin, S. HL., MH
NIP.19800515 200604 1005

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI
Dr. Rahmawati, M. Ag
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Sabaruddin, S. HI., MH

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal :
Yth Dekan Fakultas Syariah
Di_

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syahrullah Syam
NIM : 18 0301 0073
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Studi Komparatif Tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI

Penguji I

()

Tanggal: 25 Juli 2023

2. Dr. Rahmawati, M. Ag


Penguji II

()

Tanggal: 25 Juli 2023

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag


Pembimbing I

()

Tanggal: 24 Juli 2023

4. Sabaruddin, S. HI., MH

Pembimbing II

()

Tanggal: 29 Juli 2023